

KEDUDUKAN JANDA MURTAD DALAM PEMBAGIAN WARIS ATAS HARTA PEWARIS (SUAMI)

OLEH :

Qisthina Armalia Hirzi, Ani Setiawati, Afdol

Universitas Airlangga Surabaya, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas

Narotama Surabaya

armaliahirziqisty@gmail.com

Abstract : *The research entitled "Apostate Widow's Position In Sharing Her Heir's Property", with the problem of an apostate wife, so that it is necessary to question the right of an apostate widow to the property of the heir (husband), related to the obligatory will. Research based on legislation and case studies can obtain a conclusion that obligatory wills are known in Islamic law given to people who are not heirs because there is no blood relationship with the testator or because he is an heir but for some reason it is not recognized as an expert inheritance. people who have close relations with the testator but are not heirs because there is no blood relationship with the heir, including the adopted child. Widows according to Islam Law Compilation Book are heirs, although not because of blood relations, but if the widow is an apostate, then she is not as an heir, therefore the widow gets a part of the heir's assets but in the form of a mandatory will.*

Keywords: *Widow, Apostate, Required Testaments.*

Abstrak : Penelitian berjudul “Kedudukan Janda Murtad Dalam Pembagian Waris Atas Harta Pewaris (Suami)”, dengan permasalahan seorang istri yang murtad, sehingga perlu dipertanyakan hak janda *murtad* atas harta pewaris (suami), terkait wasiat wajibah. Penelitian dengan mendasarkan peraturan perundang-undangan dan studi kasus dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa wasiat wajibah dikenal di dalam hukum Islam yang diberikan kepada orang yang bukan ahli waris karena tidak ada hubungan darah dengan pewaris atau karena sebagai ahli waris tetapi karena sesuatu hal tidak diakui sebagai ahli waris. Orang yang ada hubungan dekat dengan pewaris namun bukan ahli waris karena tidak ada hubungan darah dengan pewaris di antaranya anak angkat. Janda menurut Kompilasi Hukum Islam adalah ahli waris meskipun bukan karena adanya hubungan darah, namun jika janda murtad, maka bukan sebagai ahli waris, namun bukan ahli waris, karena itu janda mendapatkan bagian dari harta pewaris namun dalam bentuk wasiat wajibah.

Kata Kunci: Janda, Murtad, Wasiat Wajibah.

PENDAHULUAN

Di Indonesia masih terdapat beraneka ragam sistem hukum yang mengatur mengenai kewarisan bagi Warga Negara Indonesia. Hal ini tidak lepas dari masih berpengaruhnya sistem hukum di Indonesia oleh Hukum Pemerintah Hindia Belanda, yang masih diakui keberadaannya sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Sistem hukum kewarisan dipengaruhi oleh 3 (tiga) norma yang diberlakukan dalam praktik yakni sebagaimana diatur dalam Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam. Hukum Islam khususnya Hukum Kewarisan Islam dan perubahan sosial merupakan dua konsep yang sepanjang sejarah perkembangan hukum Islam mengalami diskursus diantara para ahli. Hukum Islam dianggap sebagai hukum yang bersifat transedental dan karenanya dianggap abadi. Dari

pernyataan di atas, terdapat pendapat Hukum Islam yang tidak bisa beradaptasi dengan perubahan sosial. Pandangan ini beralasan karena dilihat dari sisi konsep, sifat dan metodologinya Hukum Islam adalah hukum yang abadi. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian besar orientalis dan kebanyakan tradisional Islam. Pandangan selanjutnya yang berpendapat bahwa Hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Kelompok ini beralasan karena dalam Hukum Islam mengenal prinsip *maslahah* (*human good*), fleksibilitas hukum dan ijtihad. Pandangan ini terutama dikemukakan oleh kaum reformis muslim, mulai dari revivalisme pramodernis pada abad ke-18 dan abad ke-19 di Arabia, sampai gerakan modernisme dan neomodernisme yang dimotori oleh Fazlur Rahman.¹

Di dalam hukum Islam mengenal adanya wasiat wajibah, namun tidak dijelaskan mengenai

¹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas* (Gadjah Mada University Press 2005).[1].

wasiat wajibah. Wasiat wajibah diberikan kepada seseorang yang ada hubungan dekat dengan pewaris namun bukan sebagai ahli waris. Di dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), wasiat wajibah diberikan kepada anak angkat pewaris yang berarti wasiat wajibah ada kaitannya dengan bagian dari waris namun diberikan kepada orang yang bukan ahli waris.

Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) menentukan sebagai berikut: “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing”. Menyangkut asas-asas hukum kewarisan Islam dapat digali dari ayat-ayat hukum kewarisan serta sunah Nabi Muhammad SAW. Asas-asas dimaksud dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Asas *Ijbari*, mengandung arti paksaan yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dalam hukum waris berarti “terjadi

peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya, maksudnya tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari si pewaris, bahkan si pewaris (semasa hidupnya) tidak dapat menolak atau menghalang-halangi terjadi peralihan tersebut”.

2. Asas Bilateral, dalam hukum kewarisan Islam adalah bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki.
3. Asas Individual, adalah setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya (sebagaimana halnya dengan pewarisan kolektif yang dijumpai di dalam ketentuan hukum adat).
4. Asas Keadilan Berimbang, maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

5. Kewarisan semata akibat kematian, hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan perkataan lain, harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya dia masih hidup. Walaupun ia berhak untuk mengatur hartanya, hak tersebut semata-mata hanya sebatas keperluannya selama ia masih hidup, dan bukan untuk penggunaan harta tersebut sesudah ia meninggal dunia.

Pengertian pewaris menurut Pasal 171 huruf b KHI adalah “orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”. Sedangkan pengertian ahli waris menurut Pasal 171 huruf c KHI sebagai berikut: “orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Di dalam hukum

Islam untuk menjadi ahli waris disyaratkan harus beragama Islam dengan menunjukkan identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian. Bagi anak yang baru lahir atau yang belum dewasa mengenai agama menganut agama ayahnya pada Pasal 172 KHI.

Di dalam hukum Islam sebab-sebab seseorang menerima warisan ada dua sebab, yaitu :

1. Hubungan darah (*nasab*), yaitu keluarga terdekat dan masih mempunyai kesatuan dalam darah secara turun-temurun baik laki-laki maupun perempuan.
2. Perkawinan yang sah menurut hukum Islam, yaitu suatu perkawinan yang sah menurut hukum Islam kalau memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang diperlukan dalam perkawinan itu.

RUMUSAN MASALAH

Anak angkat bukan ahli waris karena tidak ada hubungan darah dengan pewaris, namun anak angkat termasuk orang-orang terdekat dengan pewaris. Di antara orang-orang terdekat dengan pewaris namun

bukan ahli waris misalnya seorang istri yang murtad, sehingga perlu dipertanyakan :

1. Bagaimana kedudukan seorang janda murtad atas harta pewaris (suami) ?
2. Apakah seorang janda murtad berhak mendapatkan bagian warisan si pewaris (suami) ?

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah

Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Yuridisnormatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepastasaan, yakni dengan mempelajari buku- buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.²

Dalam penelitian kali ini, jenis pendekatan yang digunakan yaitu :

- Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*); Pendekatan undang- undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.³

- Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*); Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi.⁴

2. Sumber Bahan Hukum

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, maka sumber bahan hukum

²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group 2011) .[93].

³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris* (Pustaka Pelajar 2010).[53].

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*. [554].

dan jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut: Bahan hukum dapat berupa Peraturan Dasar (UUD 1945), Peraturan Perundang-undangan, Keputusan Tata Usaha Negara, buku-buku Hukum, jurnal-jurnal Hukum serta karya ilmiah hukum.

PEMBAHASAN

Ahli waris menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Prof. Dr. H. Afdol, S.H., M.S.) di dalam KHI pada dasarnya terdapat 3 (tiga) macam golongan ahli waris, yaitu:

1. *Dzawil Furud*, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 192 KHI. Ahli waris ini antara lain : ayah, ibu, janda, duda, anak perempuan. Bagian warisan mereka masing-masing sudah ditentukan menurut Alqur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.
2. *Ashobah*, disebut dalam Pasal 193 KHI, ahli waris ini antara lain : anak-anak laki-laki, baik sendiri maupun bersama-sama anak perempuan, dan kalau tidak ada anak laki-laki maka ayah sebagai *Ashobah*. Ahli waris *Ashobah* mendapat semua harta waris

ketika ia sebagai satu-satunya ahli waris, dan memperoleh sebesar sisa sesudah bagian-bagian harta waris diberikan kepada *Dzawil Furud*.

3. *Mawali* atau ahli waris pengganti, terdapat di dalam Pasal 185 KHI. Ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh oleh orang yang digantikan itu seandainya ia masih hidup. Orang yang digantikan itu adalah penghubung antara ahli waris pengganti dengan pewaris.⁵

Selain hal tersebut di atas, KH. Ahmad Azhar Basyir, MA mengenal adanya 3(tiga) macam ahli waris, yaitu:

1. Ahli waris yang memperoleh bagian tertentu menurut Al Quran atau Sunnah Rasul disebut ahli waris *Dzawil Furud*. Macam-macam ahli waris *Dzawil Furud* yaitu: Suami, isteri, ayah, ibu, anak perempuan, cucu perempuan (dari anak laki-laki), saudara perempuan kandung, saudara

⁵Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil* (Airlangga University Press 2005).[75].

perempuan seayah, saudara laki-laki dan perempuan seibu, nenek dan kakek;

2. Ahli waris yang ditentukan bagiannya, tetapi akan menerima seluruh harta warisan jika tidak ada ahli waris *Dzawil Furud* sama sekali. Jika ada ahli waris *Dzawil Furud*, ia berhak atas sisanya dan apabila tidak ada sisa sama sekali ia tidak mendapat bagian apapun disebut ahli waris asabah. Ahli waris ashobah ada 2 (dua) macam, yaitu:

- yang berkedudukan ahli waris *ashobah* dengan sendirinya, tidak karena ditarik oleh ahli waris *ashobah* lain atau tidak karena bersama-sama dengan ahli waris lain, seperti anak laki-laki, cucu laki-laki (dari anak laki-laki), saudara laki-laki kandung atau seayah, paman dan sebagainya. Ahli waris *ashobah* ini disebut *ashobah bin nafsi*;
- yang berkedudukan sebagai ahli waris *ashobah* karena ditarik oleh ahli waris *ashobah* lain, seperti anak perempuan ditarik menjadi ahli waris *ashobah* oleh anak laki-laki, cucu perempuan ditarik

menjadi ahli waris *ashobah* oleh cucu laki-laki, saudara perempuan kandung atau seayah ditarik menjadi ahli waris *ashobah* oleh saudara laki-laki kandung atau seayah dan sebagainya. Ahli waris *ashobah* semacam ini disebut *ashobah bilghairi*.

3. Ahli waris yang mempunyai hubungan famili dengan pewaris, tetapi termasuk golongan ahli waris *Dzawil Furud* dan *ashobah* disebut ahli waris *dzawil arham*. Yang termasuk ahli waris *dzawil arham* adalah cucu laki-laki atau perempuan, anak dari perempuan;
- kemenakan laki-laki atau perempuan, anak dari saudara perempuan kandung seayah atau seibu;
- saudara sepupu perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki kandung atau seayah;
- saudara sepupu perempuan, anak perempuan paman (saudara laki-laki ayah);
- paman seibu (paman laki-laki ayah seibu);
- paman, saudara laki-laki ibu;
- bibi, saudara perempuan ayah;
- bibi, saudara perempuan ibu;

- kakek, ayah ibu;
- nenek buyut, ibu kakek.
- kemenakan seibu, anak-anak saudara laki-laki seibu.

Meskipun sebagai ahli waris yang dapat mewaris ada kemungkinan terhalang untuk menerima bagian harta warisan, sebagaimana Pasal 173 KHI, yang menentukan seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Selain hal-hal di atas, ahli waris terhalang memperoleh bagian warisan dalam hal sebagai berikut:

1. Murtad, yaitu keluar dari agama Islam. Orang yang keluar dari agama Islam tidak mempunyai hak mewaris dari anggota keluarganya yang

masih tetap beragama Islam. Dan murtad dirinya bukan pewaris terhadap keluarganya yang beragama Islam;

2. Bukan pemeluk agama Islam. Bagi anggota keluarga yang tidak memeluk agama Islam akan kehilangan hak mewaris dari keluarga yang beragama Islam. Dan keluarga yang beragama Islam itu tidak dapat mewaris harta warisan dari anggota keluarga yang tidak beragama Islam.
3. Pembunuh, yaitu anggota keluarga yang membunuh keluarganya baik dengan maksud supaya dapat menerima warisan maupun maksud lain, maka dirinya sebagai pembunuh tidak dapat menerima bagian dari harta warisan orang yang dibunuhnya.⁶

Pewarisan timbul jika terdapat syarat-syarat mewaris ada tiga macam, yaitu meninggalnya orang yang mewariskan, baik menurut hakekat maupun menurut

⁶Abdul Djamali, *Hukum Islam, Asas-asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II* (Mandar Maju 1999).[116].

hukum, ahli waris betul-betul hidup ketika muwaris mati, diketahui jihad nya dalam mewaris (bagi ahli waris).⁷

Mewaris berhubungan dengan pembagian harta. Pada umumnya dilihat dari segi jenjangnya menurut Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H., “harta dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu harta kekayaan, harta peninggalan dan harta warisan”.⁸ Pasal 171 huruf d KHI menentukan: “Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya”. Pasal 171 huruf e KHI menentukan bahwa “harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*Tajhiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat”. Mengenai macam-

macam harta tersebut di atas dijelaskan lebih lanjut oleh Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H. sebagai berikut:

”Harta kekayaan adalah semua harta yang dimiliki oleh seseorang secara pribadi dan atau secara bersama-sama pada waktu orang itu masih hidup. Harta peninggalan adalah harta kekayaan yang telah ditinggalkan pewaris. Kekayaan ini menjadi milik pewaris sebelum diadakan tindakan pemurnian. Jenis bendanya ialah harta benda (baik bergerak maupun tidak) dan hak-hak yang mempunyai nilai kebendaan atau hak yang mengikuti bendanya. Adapun harta warisan adalah harta peninggalan setelah diadakan tindakan pemurnian.”

Harta peninggalan setelah dilakukan pemurnian, misalnya untuk biaya perawatan, pemakaman dan keperluan lainnya disebut sebagai harta warisan. Harta warisan inilah yang menjadi hak para ahli warisnya, di antaranya anak, duda dan janda dengan perhitungan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 176 KHI, yang menentukan: “Anak perempuan bila hanya seorang, ia

⁷Muhammad Ali Ash-Shabuniy et.al, *Hukum Waris Islam* (Al-Ikhlas 1995).[56].

⁸Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas* (Gadjah Mada University Press 2005).[22].

mendapat setengah bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua dibanding satu dengan anak perempuan”.

Di dalam hukum Islam apabila terdapat ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris, hukum Islam mengenal penggantian hak mewaris. Hal ini terdapat di dalam Al Qur`an Surat An Nisa ayat 33 terjemahan sebagai berikut:⁹

- Dan bagi setiap orang Kami (Allah) telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dan (untuk mewarisi) harta peninggalan ibu-bapaknya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalannya itu);

- Dan bagi setiap orang, Kami (Allah), telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan aqrabunnya yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu);

- Dan bagi setiap orang, Kami (Allah) telah menjadikan mawali (ahliwaris pengganti) dari (ntuk mewarisi) harta peninggalan tolan seperjanjiannya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu);

- Maka berikanlah kepada mereka warisan mereka.

Ketentuan sebagaimana di atas dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 185 KHI yang menentukan:

- Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;

- Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (Pasal 171 angka 1 KHI), di dalam hukum Islam tidak ada bedanya dengan pewarisan pada umumnya yaitu unsur-unsurnya terdiri dari adanya orang yang meninggal dunia, meninggalkan

⁹Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan KUH Perdata* (Sinar Grafika2004).[126].

orang yang hidup dan meninggalkan harta waris. Meskipun unsur waris di antaranya adanya ahli waris, namun dalam hukum Islam meskipun seharusnya sebagai ahli waris namun karena sesuatu hal tidak dapat menjadi ahli waris misalnya karena murtad.

Di dalam Hukum Islam mengenal adanya wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah wasiat wajib yang ditetapkan oleh penguasa (Undang-Undang) atas harta seseorang yang meninggal dunia berdasarkan alasan-alasan hukum yang dapat dibenarkan. Wasiat wajibah lahir dari *Ijtihad* dan interpretasi ulama, antara lain Ibn Hazm, terhadap *nash* Al-Qur'an dan Hadist. Produk *ijtihad* ini kemudian dengan berbagai persamaan, spesifikasi, dan perbedaannya diadopsi oleh para ulama dan pemegang otoritas hukum di berbagai negara Islam ke dalam bentuk peraturan perundang-undangannya.¹⁰

Wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung

kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Wasiat tetap harus dilakukan baik diucapkan atau tidak diucapkan baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh si yang meninggal dunia.. Jadi, pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.¹¹

Wasiat wajibah juga dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang wajib kepada ahli waris atau para keluarga terutama cucu yang terhalang dari menerima harta warisan karena ibu atau ayah mereka meninggal sebelum kakek atau nenek mereka meninggal atau meninggal bersamaan. Ini dikarenakan hukum waris mereka terhalang dari mendapat bagian harta peninggalan kakek dan neneknya karena ada ahli waris paman atau bibi kepada cucu tersebut.¹²

¹¹Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris* (Gaya Media Pratama 2002).[163].

¹²Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi'i, Hazairin dan KHI* (Romeo2006).[98].

¹⁰*Ibid.*

Maka jika didasarkan pada Al Qur'an dan Hadits, janda yang murtad bukan sebagai ahli waris, sehingga tidak berhak atas bagian harta warisan, namun jika telah diadopsi oleh para ulama dan diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan, janda yang murtad mendapatkan bagian harta warisan berdasarkan wasiat wajibah. Di Indonesia *ijtihad* para ulama mengenai wasiat wajibah diatur dalam Pasal 209 KHI, yang menentukan bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari harta waris anak angkatnya. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat dapat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya. Di dalam ketentuan Pasal 209 KHI wasiat wajibah hanya diperuntukan bagi orang tua angkat jika anak angkatnya meninggal dunia, atau bagi anak angkat apabila orang tua

angkatnya meninggal dunia. Hal ini berarti bahwa istri berbeda agama tidak mempunyai hak atas harta warisan suaminya karena ahli waris harus seagama yaitu agama Islam dengan pewaris, dan istri yang meninggalkan agama Islam atau murtad tidak berhak mendapatkan bagian dari harta warisan almarhum suaminya. Demikian halnya dengan wasiat wajibah, hanya diperuntukan bagi orang tua angkat dan anak angkatnya sesuai dengan ketentuan Pasal 209 KHI.

Merujuk pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Putusannya Nomor: 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks, tanggal 15 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H, bahwa janda Evie Lanny (murtad) mendapatkan wasiat wajibah sebesar $\frac{15}{60}$ bagian. Wasiat wajibah ketentuannya hak untuk mendapatkan bagian tidak lebih dari $\frac{1}{3}$, sehingga pembagian yang diterima oleh penerima wasiat wajibah bisa kurang dari $\frac{1}{3}$.

Merupakan suatu hal yang tidak adil jika istri (janda) murtad tidak mendapatkan bagian harta

waris almarhum suaminya, mengingat kedudukan suami dan istri adalah seimbang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) sebagaimana Pasal 31 ayat (1) bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Dijumpai pula dalam Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Kedudukan yang sama tidak dapat ditiadakan oleh sesuatu aturan dalam hukum Islam, karena agama Islam adalah agama yang sangat menjunjung nilai *Egalitarianism* dan demokrasi. Nurcholish Madjid

menyamakan kata *Egalitarianisme*¹³ yang secara substantif memiliki kesamaan dengan demokrasi.

Hal ini berarti bahwa merupakan suatu hal yang tidak adil jika janda murtad menghapuskan hak-haknya untuk mendapatkan bagian harta bersama dalam perkawinan sebagai bagian dari harta waris.

KESIMPULAN

Wasiat wajibah dikenal di dalam hukum Islam yang diberikan kepada orang yang bukan ahli waris karena tidak ada hubungan darah dengan pewaris atau karena sebagai ahli waris tetapi karena sesuatu hal tidak diakui sebagai ahli waris. Orang yang ada hubungan dekat dengan pewaris namun bukan ahli waris karena tidak ada hubungan darah dengan pewaris di antaranya anak angkat. Janda menurut KHI adalah ahli waris meskipun bukan karena adanya hubungan darah, namun jika janda tersebut murtad, maka bukan sebagai ahli waris, karena

¹³Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Paramadina dan Dian Rakyat 2008).[7].

itu janda murtad mendapatkan bagian dari harta pewaris namun dalam bentuk wasiat wajibah.

Wasiat Wajibah diperoleh melalui permohonan kepada Pengadilan Agama. Beberapa pertimbangan hakim dalam mengeluarkan Penetapan Pengadilan tentang wasiat wajibah antara lain : selama pewaris masih hidup, janda murtad tersebut sudah pernah diberi atau memperoleh harta perkawinan yang cukup oleh pewaris atau tidak serta juga mempertimbangkan keterangan para ahli waris di persidangan. Dari beberapa pertimbangan hakim tersebut, hakim Pengadilan Agama dapat menentukan apakah janda murtad tersebut mendapatkan wasiat wajibah atau tidak dengan mengutamakan para ahli waris terlebih dahulu.

DAFTAR BACAAN

Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil* (Airlangga University Press 2005).

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas* (Gadjah Mada University Press 2005).

Ash-Shabuniy, Muhammad Ali, et.al, *Hukum Waris Islam* (Al-Ikhlas 1995).

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam* (UII Press 2001).

Djamali, Abdul, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum* (Mandar Maju 2002).

_____, *Hukum Islam, Asas-asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II* (Mandar Maju 1999).

Hamzah, Amir, dan Rachmad Budiono, *Hukum Kewarisan dalam kompilasi Hukum Islam* (IKIP 1994).

Madjid, Nurcholish, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Paramadina dan Dian Rakyat 2008).

NN, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Balai Pustaka 1995).

Rachmad, Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di*

Indonesia (Citra Aditya Bakti1999).

Ramulyo, Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan KUH Perdata* (Sinar Grafika2004).

Roy, Olivier, *Gagalnya Islam Politik* (Serambi Ilmu Semesta1996).

Suparman Usman, Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris* Gaya Media Pratama2002).

Tobroni dan Syamsul Arifin, *Islam Pluralisme Budaya dan Politik, Refleksi Teologi Untuk Aksi dalam Keberagamaan dan Pendidikan* (SI Press1994).

Zahari, Ahmad, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi 'I, Hazairin dan KHI* (Romeo Grafika2006).